

Mengembalikan Hak Kaum Perempuan

Pada suatu siang di bundaran HI, seorang perempuan berkerudung didorong di atas kursi roda. Bersama ratusan yang lain mengangkat poster tinggi-tinggi; "Seruan Perempuan Untuk Perdamaian". Seorang Ibu Nuriyah Abdurrahman Wahid dan ratusan yang lainnya turun ke jalan tentu ada sesuatu yang sangat serius dan tidak terselesaikan melalui mekanisme yang seharusnya. Kekerasan bertubi-tubi yang menimpa kaum perempuan.

Kekerasan, akhir-akhir ini demikian menggejala. Korban yang paling menderita akibat kekerasan ini umumnya adalah perempuan yang secara biologis, memang rentan terhadap kekerasan. Kekerasan muncul dalam beragam wajah. Ia bisa berbentuk kekerasan dalam pengertian harfiah; kekerasan fisik — penganiayaan, pemerkosaan hingga pembunuhan— dan psikhis seperti penghinaan, pemaksaan, pelecehan seksual dan hilangnya rasa aman. Bisa juga berbentuk diskriminasi, marginalisasi dan misoginis. Kekerasan merasuki hampir semua aspek kehidupan dari politik, ekonomi, sosial, budaya hingga interaksi dalam keluarga. Versi yang paling ekstrim dari kekerasan terhadap perempuan adalah pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang kedua-duanya dilakukan secara massal beberapa waktu yang lalu. Sebuah kekejaman yang tumbuh dan dibesarkan oleh otoritarianisme kekuasaan selama lebih dari tiga puluh tahun.

Tidak ada seorangpun yang membantah bahwa agama-agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan secara tidak pandang bulu. Dalam Islam, konsep *rahmatan lil alamin* menegaskan komitmen itu. Lebih tegas lagi, ide normatif tadi terumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh Al-Ghazali dengan istilah *al-kulliyah al-kebams* atau *al-dlaruriyyah al-kebams* yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta.

Lima hak dasar ini bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Di sisi yang lain, perwujudan perlindungan lima hak itu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis dan jenis kelamin. Atas dasar ini semua pemikiran, tindakan dan sistem apapun yang melegitimasi praktik penindasan, diskriminasi, marginalisasi dan misoginis terhadap siapapun, termasuk kaum perempuan harus ditolak demi agama dan kemanusiaan.

Ada pertanyaan yang menggoda; bagaimana bisa Islam yang *rahmatan lil alamin* dan dianut mayoritas orang Indonesia membiarkan berkembangnya kekerasan sejauh itu? Pertanyaan ini relevan mengingat diakui atau tidak, agama —sekurang-kurangnya penafsiran atas ajaran agama— merupakan faktor penting tumbuhnya budaya tertentu yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku masyarakat.

Kalau kita menengok kembali pandangan teologi yang dianut selama ini, akan menemukan pemahaman yang berurat berakar bahwa kekuasaan hirarkis laki-laki atas perempuan adalah ketentuan Tuhan yang tidak bisa diubah. Hal semacam ini biasanya terbentuk oleh pemahaman firman Tuhan bahwa laki-laki adalah *qawwamun* atas perempuan. Kata *qawwamun* oleh semua mufassisr diartikan sebagai pemimpin, penanggung jawab, pelindung, penguasa dan sejenisnya. Biasanya, argumen yang dikemukakan bagi hak kepemimpinan laki-laki atas perempuan ini adalah karena laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan. Jenis pemaknaan seperti ini juga diperkuat oleh pemahaman tekstual akan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan khususnya suami-istri.

Demikianlah hirarki kekuasaan laki-laki atas perempuan memperoleh pembenaran teologis. Pada tataran realitas sosial, pandangan ini sering dijadikan dasar bagi kaum laki-laki untuk melegitimasi tindakan superioritasnya, termasuk kekerasan terhadap kaum perempuan, baik dalam wilayah sosial, politik, ekonomi, ritual maupun domestik. Implikasi selanjutnya, secara pelan-pelan, tumbuh anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya sehingga ia harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki. Pada gilirannya keyakinan ini akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan secara fisik maupun mental.

Jika demikian, pemahaman keagamaan yang ada selama ini memberikan andil yang tidak kecil terhadap pelanggaran ide normatif Islam itu sendiri. Oleh karena itu, jelas diperlukan kerendahan hati untuk mencermati ulang penafsiran yang dirasakan tidak mampu menjaga hak-hak kaum perempuan. Beberapa mufassisr telah memulai hal ini. Ada temuan-temuan yang cukup menarik dari ijtihad mereka misalnya bahwa berdasarkan konteks ayat tersebut, *qawwamun* laki-laki atas perempuan hanyalah pada lingkup domestik (rumah tangga). Dengan landasan pemahaman baru tersebut, generalisasi atas konsep *qawwamun*— yang mencakup urusan sosial dan politik (*muamalah madaniyah*)— yang pada gilirannya berakibat peran-peran perempuan dalam wilayah publik maupun domestik menjadi tersubordinasi kaum laki-laki bisa ternetralisasi. Upaya yang sama juga dilakukan oleh Imam Muhyiddin Annawawi, Musthafa Muhammad Imarah dan Wahbah al-Zuhaili. Para ulama tersebut menafsirkan ayat dan hadis mengenai *nusyus* dan penolakan ajakan hubungan seksual suami oleh istri secara lebih menghargai hak-hak perempuan.

Reinterpretasi ajaran semacam ini sangat perlu dikembangkan menjadi agenda keagamaan secara terus-menerus. Sekurangnya, pemahaman baru relasi gender yang berkeadilan akan membentuk budaya yang lebih bisa menjaga hak-hak kaum perempuan. Dan Ibu Nuriyah dengan kursirodanya tidak perlu berpanas-panas terlalu lama di bundaran HI.

M. Imdadun Rahmat